



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122
Telpon/Faksimile (0511) 3305525
Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0005-IOP/DPMPTSP/III/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)

SUMBANGSIH

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Haji Muhammad Djohansyah Mukri Tanggal 15 Maret 2023 Nomor : 156 /TK/S/P/2023
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/1995/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 01 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Sumbangsih**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 2009
Ketua Yayasan : Nida Amalia, SH
Alamat : Jl. Banua Anyar No.06 RT.07
Kelurahan Banua Anyar
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin

KEDUA

: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Kepala Dinas,

ARI YANI, S.H., M.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19700301 199903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip

